

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026017401, 28 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Eoudia De Vita Putri Damayanti, Nahiza Rizqi Aulia dkk**
Alamat : Werguwetan, Rt 04/ Rw 02, Werguwetan, Kudus, Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah, 59318
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
Alamat : Jalan Subali Raya No 12 Semarang, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50145

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Rekaman Video**
Judul Ciptaan : **Latihan Aerobik dan Kebugaran pada Sekolah Sepak Bola Royal Jifisi Semarang.**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 Januari 2026, di Kota Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001099061


adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Eoudia De Vita Putri Damayanti	Werguwetan, Rt 04/ Rw 02, Werguwetan, Kudus Kota Kudus, Kab. Kudus
2	Nahiza Rizqi Aulia	Canden, Rt 02/ Rw 03, Kutowinangun Lor, Tingkir Tingkir, Kota Salatiga
3	Syifa Ayu Cahyaningsih	Wonosari Tengah, Rt 09/ Rw 09, Ngaliyan, Semarang Barat Ngaliyan, Kota Semarang
4	Muhammad Naufal Faza	Jambu, Rt 01/ Rw 02, Wangon, Banyumas Wangon, Kab. Banyumas
5	Yunita Nailissa'adah	Karimunjawa, Rt 03/ Rw 01, Kec. Karimunjawa, Jepara Karimunjawa, Kab. Jepara
6	Boki Jaleha	Jl. Muhammad Do. Podo. Soasio, Kota Tidore Kepulauan Tidore, Kota Tidore Kepulauan



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

